



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN : 1999 NOMOR : 27 SERI : D NOMOR : 8

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A

NOMOR 13 TAHUN 1999

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan dan Pekuburan Umum, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dipandang perlu ditinjau kembali, untuk disesuaikan dengan

perkembangan keadaan saat ini;

- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sebagai Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1994 Nomor 061 / 4 115 / S.J Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Januari 1995 Nomor : 061 / 03228 tentang Pola Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah yang menyangkut pengembangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonorni Daerah pada Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi tertentu yang meliputi Wilayah kerja disatu atau beberapa Kecamatan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur Pelaksana Daerah;
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok :

melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang : kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan perkuburan umum yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- b. menyusun rencana pembangunan pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan;
- c. melaksanakan pengelolaan listrik penerangan jalan dan taman;
- d. melaksanakan pencatatan, pengumpulan, dan pengelolaan data pekuburan;
- e. memberikan pelayanan dan perijinan, pengurusan pekuburan serta pemeliharaan pembangunan lingkungan pekuburan;
- f. melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kebersihan;
- d. Seksi Pertamanan;
- e. Seksi Penerangan Jalan;
- f. Seksi Perkuburan Umum;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala dinas.

Pasal 7

Bagan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan umum sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana, program kerja, anggaran, program ketatalaksanaan Dinas, Naskah Laporan dan pembinaan organisasi;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan dan rumah tangga serta hubungan masyarakat;
- c. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas, pengadaan barang, pemeliharaan inventaris, perjalanan dinas, pengaturan penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapannya;
- d. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pelatihan pegawai, keuangan

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimatisasikan data, menyusun rencana, program kerja, program ketatalaksanaan dan naskah laporan pelaksanaan tugas Dinas.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan administrasi Kepegawaian yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, mutasi, pemberhentian, pengembangan karier, kesejahteraan pegawai dan peningkatan ketrampilan pegawai.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas pengelolaan keuangan meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan, pengurusan gaji pegawai, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, pemeliharaan, barang inventaris dinas serta perlengkapannya, perjalanan dinas, hubungan masyarakat, menyusun statistik dan dokumentasi, perpustakaan, penyajian data dan informasi.

Bagian Keempat

Seksi Kebersihan

Pasal 13

Seksi kebersihan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan dan keindahan kota, sehingga terwujud kota yang bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI) secara menyeluruh di Wilayah Daerah meliputi kebersihan lingkungan, angkutan sampah dan pemusnahan sampah sesuai dengan ketentuan

peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program kebersihan dan keindahan kota sehingga terwujud kota yang Bersih, Sehat, Rapi dan Indah (BERSERI);
- b. pelaksanaan kebersihan kota meliputi pembersihan, penampungan, pengangkutan dan pemusnahan segala bentuk jenis sampah;
- c. pemberian penyuluhan dan pembinaan kepada warga masyarakat tentang pelaksanaan kebersihan lingkungan;
- d. menghimpun masalah-masalah yang berhubungan dengan kebersihan kota dan pemecahannya.

Pasal 15

(1) Seksi Kebersihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kebersihan dan Lingkungan;
- b. Sub Seksi Angkutan Sampah;
- c. Sub Seksi Pemusnahan Sampah.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Kebersihan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Kebersihan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan jadwal, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembersihan jalan kota dan lingkungan, pembuatan dan pemeliharaan bak-bak penampungan sampah serta memelihara dan memperbaiki semua perlengkapannya.
- (2) Sub Seksi Angkutan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Jadwal, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengangkutan sampah sampai pada tempat Pemusnahan Akhir yang telah ditentukan serta pemeliharaan dan perbaikan semua perlengkapannya.
- (3) Sub Seksi Pemusnahan Sampah mempunyai tugas melaksanakan segala pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan jadwal, pengaturan pelaksanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemusnahan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memelihara dan memperbaiki semua perlengkapannya.

Bagian Kelima
Seksi Pertamanan

Pasal 17

Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi penghijauan, pembangunan taman dan pemeliharaan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penataan dan pengaturan taman-taman kota dan jalur hijau;
- b. pelaksanaan pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan pengawasan taman-taman, jalur hijau lapangan olah raga dan penghijauan lingkungan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pembibitan untuk taman-taman umum, pohon pelindung dan taman hias, baik untuk taman kota maupun pelayanan masyarakat;
- d. memberikan pertimbangan teknis yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan dan pertamanan.

Pasal 19

(1) Seksi Pertamanan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembibitan;
- b. Sub Seksi Lapangan;
- c. Sub Seksi Pemeliharaan.

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pertamanan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan untuk taman-taman jalur hijau, pohon pelindung dan taman hias baik untuk taman kota maupun pelayanan masyarakat.
- (2) Sub Seksi Lapangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan taman, pengaturan, pemeliharaan, pengelolaan jalur hijau dan lapangan olah raga serta bangunan Pemerintah disekitarnya.
- (3) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan peralatan,

perlengkapan taman dan monumen.

Bagian Keenam
Seksi Penerangan Jalan

Pasal 21

Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bidang Penerangan Jalan, penerangan taman dan dekorasi.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Penerangan Jalan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan, melaksanakan pembangunan / pemasangan, mengawasi, mengendalikan serta pemeliharaan penerangan jalan dan taman;
- b. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan / perawatan, penyimpanan, peralatan dan perlengkapan penerangan jalan serta taman.

Pasal 23

(1) Seksi Penerangan Jalan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penerangan Jalan;
- b. Sub Seksi Penerangan Taman;
- c. Sub Seksi Dekorasi;

(2) Sub Seksi -Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penerangan Jalan.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penelitian penerangan jalan, perencanaan, pengadaan barang, pembangunan / pemasangan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan.
- (2) Sub Seksi Penerangan Taman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan / pemasangan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan penerangan taman.
- (3) Sub Seksi Dekorasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan / pemasangan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan dekorasi kota seperti tugu, kolam kota, lampu hias dan traffic light.

Bagian Ketujuh
Seksi Pekuburan Umum

Pasal 25

Seksi Pekuburan Umum mempunyai tugas registrasi pekuburan, pelayanan pekuburan dan pemeliharaan pekuburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Pekuburan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan tempat / lokasi kuburan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemberian pelayanan, pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penguburan jenazah setiap hari ditempat / lokasi kuburan umum;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan atas semua tempat / lokasi kuburan umum;
- d. pemberian ijin penguburan jenazah, pemindahan kerangka jenazah dan pemasangan kijing;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pembuatan peta masing-masing pekuburan Umum.

Pasal 27

(1) Seksi Pekuburan Umum terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi Pekuburan;
- b. Sub Seksi Pelayanan Pekuburan;
- c. Sub Seksi Pemeliharaan Pekuburan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Seksi Pekuburan Umum.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Registrasi Pekuburan mempunyai tugas melaksanakan registrasi pekuburan, inventarisasi dan pembuatan peta pekuburan umum, pembuatan surat ijin penguburan jenazah, pemindahan kerangka jenazah dan pemasangan kijing.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Pekuburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemakaman, pemasangan kijing dan pemindahan kerangka jenazah.
- (3) Sub Seksi Pemeliharaan Pekuburan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan

perbaikan pekuburan, perawatan, perbaikan, pengawasan tempat / lokasi pekuburan umum.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATAKERJA

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 33

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi / hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan wajib menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 36

Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinasnya (WASKAT)

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta kecuali Bab II Pasal 2 yang mengatur tentang pembentukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 12 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

Cap. Ttd,

R A H A R D J O

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. Ttd.

IMAM SOETOPO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor
188.3/206/1999 tanggal 25 Oktober

1999

An. SEKRETARIS WILAYAH/

DAERAH TINGKAT I JAWA

TENGAH

Cap. Ttd.

TARTOPO SUNARTO,SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Surakarta Nomor 27 Tanggal 28
oktober tahun 1999 Seri D No. 8.

SEKRETARIS KOTA SURAKARTA

Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Utama Muda

NIP: 500 040 992

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 1999

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dari kewenangan pangkal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-Propinsi dan penegasan urusan mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah-daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, dibentuklah Jawatan Pekerjaan Umum Kota Besar Surakarta, dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRS) Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tanggal 23 Maret 1956 tentang Susunan Pemerintah Daerah beserta Formasi Pegawai Daerah.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan dan keindahan kota, dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka diperlukan kembali penataan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut serta disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dewasa ini. Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, dimana telah mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka dalam menentukan landasan Peraturan Undang-Undang tersebut khususnya yang berkaitan dengan peristilahan dan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan Perda ini tetap mengacu kepada istilah dan proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sesuai dasar yang ditentukan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 h s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (3) : Pelaksanaan Pemusnahan Sampah bisa dilakukan dengan cara didaur ulang sehingga menghasilkan antara lain pupuk kompos.
- Pasal 17 s/d 20 . : Cukup jelas.
- Pasal 21 s/d 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 s/d 32 : Yang dimaksud Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang tidak tampak dalam Struktur Organisasi yang secara Fungsional mendukung tugas-tugas satuan Organisasi.
- Pasa133 s/d 39 : Cukup jelas.